



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 8 DESEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 169A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020

Kurniawan

PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020

1. Aliman Sori
2. Tamsil Linrung
3. Erzaldi Rosman Djohan

PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020

1. Helvis
2. Muhammad Kholid Syeirazi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 (VI)

**Selasa, 8 Desember 2020, Pukul 11.18 – 12.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani
Ery Satria Pamungkas
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan 64/PUU-XVIII/2020:

Abdul Rohim

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020:

1. Jamil Burhan
2. M. Wirdan Syaifullah

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020:

A. Sonny Keraf

D. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Januarita Eki Puspitasari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Ridwan Djamaluddin | (Kementerian ESDM) |
| 5. Sunindyo Suryo Herdadi | (Kementerian ESDM) |
| 6. Sony Heru Prasetyo | (Kementerian ESDM) |
| 7. Martin Santoso Aditya Wipawira | (Kementerian ESDM) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dipersilakan memperkenalkan diri. Pemohon 59/PUU-XVIII/2020!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020 DAN 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 59/PUU-XVIII/2020 dan 64/PUU-XVIII/2020 saya sendiri, Yang Mulia, Abdul Rohim.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, jadi dua nomor, ya? Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020 DAN 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Yang hadir sendiri?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020 DAN 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM

Sendiri saja, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak ada ini ... dari Arief Rachman tidak ada, ya? Baik.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020 DAN 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM

Berhalangan, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, baik. Nomor 60/PUU-XVIII/2020?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ketua dan Anggota Majelis, kami dari Kuasa Hukum Pemohon 60/PUU-XVIII/2020, yang hadir saya sendiri, Jamil Burhanuddin dan Pak Muhammad Wirdan, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tadi sudah sekaligus dengan Nomor 59/PUU-XVIII/2020. Ya, DPR berhalangan. Kuasa Presiden silakan, siapa yang hadir?

12. PEMERINTAH: JANUARITA EKI PUSPITASARI

Mohon izin, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

14. PEMERINTAH: JANUARITA EKI PUSPITASARI

Kami dari Pemerintah yang hadir adalah dari Kementerian ESDM, yaitu Bapak Ridwan Djamaluddin sebagai Dirjen Minerba ESDM. Kemudian Sunindyo Suryo Herdadi sebagai Kabag Hukum. Kemudian, Bapak Sony Heru Prasetyo, Martin Santoso Aditya Wipawira. Dan kami sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM ada Ardiansyah (Direktur Litigasi). Kemudian, ada Pak Erwin Fauzi. Saya sendiri Januarita Eki Puspitasari. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini untuk Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020, 60/PUU-XVIII/2020, dan 64/PUU-XVIII/2020, Mendengar Keterangan Ahli dari Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020. Ini konfirmasi untuk Pak Abdul Rohim, Ahli yang dihadirkan ini khusus untuk Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020 DAN 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, ini Ahlinya Pak Dr. Sonny Keraf dipersilakan untuk diambil sumpah atau janjinya terlebih dahulu. Yang Mulia Pak Manahan, mohon untuk membimbing.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kepada Ahli Dr. Sonny Keraf agar bersiap dengan Petugas atau Juru Sumpah. Sebagai Katolik, mohon agar tiga jari tangan kanan ... angkat tangan tiga jari, Ahli, agar mengangkat tangan. Ini Dr. A. Sonny Keraf sebagai Ahli agar mengangkat tiga jari tangan kanan, ya. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

19. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: A. SONNY KERAF

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali! Ya, langsung Ahli memberikan keterangan. Waktu sekitar 10 atau 15 menit. Silakan, Pak Sonny!

22. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: A. SONNY KERAF

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, pertamanya izinkan saya mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk memberi keterangan di dalam sidang yang terhormat ini dalam rangka pengujian materi atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Saya dihadirkan sebagai Saksi Ahli oleh Para Penggugat, dikarenakan saya dulu menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja Penyusunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral ... Pertambangan Mineral dan Batubara, yang atas dasar itu dipandang layak untuk memberikan beberapa keterangan terkait dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Yang pertama-tama menjadi fokus keterangan saya adalah berkaitan dengan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, khususnya yang berbunyi, saya kutip, ayat (1), "KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan," dan seterusnya. Menurut pemahaman saya, baik sebagai orang yang pernah menjabat sebagai anggota legislatif dengan tugas antara lain menyusun undang-undang maupun sebagai warga negara biasa, Pasal 169A harus dibaca dalam satu kesatuan dengan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini.

Pertama, pada poin 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dikatakan, saya kutip, "*Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 3 pasal, yakni Pasal 169A, Pasal 169B, dan Pasal 169C, sehingga berbunyi sebagai Pasal 163A,*" dan seterusnya, huruf miring kami tambahkan. Artinya, Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sama sekali tidak mengalami perubahan atau tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Dengan demikian, berdasarkan pemahaman atas Pasal 169 yang dipertahankan tersebut, maka Pasal 169A tidak dibutuhkan lagi karena sejak tahun 2010, seluruh isi KK dalam PKP2B telah disesuaikan dengan isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 169 huruf b. Pasal 169 huruf a mengamanatkan bahwa statusnya tetap dipertahankan sebagai KK dan PKP2B, tetapi isinya berubah sesuai dengan seluruh isi dan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 169 huruf b yang berbunyi, saya kutip, "*Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan, kecuali mengenai penerimaan negara.*" Huruf miring kami tambahkan. Makanya, kita semua sebagai warga negara dan semua saja yang menjalankan usahanya di bidang apa saja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pemegang KK dan PKP2B, harus tunduk pada amanat undang-undang yang berlaku, termasuk Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Itu berarti

secara otomatis isi KK dan PKP2B telah berubah sejak tahun 2010 tanpa perubahan formal statusnya sebagai KK dan PKP2B.

Itu berarti pula tidak diperlukan lagi jaminan perpanjangan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 169A ini karena perpanjangan tersebut telah dilaksanakan dengan menyesuaikan isi KK dan PKP2B dengan isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sesuai amanat Pasal 169 tersebut.

Oleh karena itu, Pasal 169 ini harus gugur dengan sendirinya demi menghormati kedaulatan hukum dan kepastian hukum Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi penjamin tegaknya konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia harus membatalkan Pasal 169A ini demi menghormati kedaulatan hukum dan kepastian hukum di negara ini.

Kedua. Tentang ketentuan mengenai IUPK, baik yang dimaksudkan di dalam keseluruhan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, termasuk yang tercantum dalam Pasal 169A harus dibaca dalam satu kesatuan maksud dengan pasal-pasal lainnya. Secara khusus harus dibaca dan dipahami dalam kaitan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di situ mencantumkan tentang pencadangan negara, yaitu, "Dimaksudkan ayat (3) untuk keperluan konservasi mineral, logam, dan/atau batu bara, dan/atau d. Untuk keperluan konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup." Mengingat IUPK adalah izin pertambangan yang diberikan untuk WPPN yang sebagian wilayahnya dapat dijadikan WUPN, maka Pasal 169A harus dibaca dalam satu tarikan napas tentang maksud pencadangan negara ini.

Majelis Hakim Yang Mulia, ada niat sangat mulia dari penetapan WPN dibalik proses penyusunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ada niat ... sori, maaf. Selain dimaksudkan untuk keperluan konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan dimaksudkan pula untuk keperluan konservasi mineral, logam, dan/atau batu bara. Ada dua semangat dasar atau maksud dari pencantuman untuk keperluan konservasi mineral, logam, dan batu bara ini.

Pertama, para penyusun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terpanggil untuk mencegah pengalaman pahit kita tertarik ... sori, saya ulangi, terkait dengan minyak bumi dan gas alam yang karena terdorong oleh keinginan untuk menarik devisa sebesar-besarnya, di masa lalu kita mengeksplor sebanyak-banyaknya kekayaan alam Indonesia berupa minyak bumi dengan harga yang pada saat itu masih murah dengan akibat di kemudian hari kita kekurangan pasokan kebutuhan di dalam negeri dan terpaksa harus mengimpor minyak bumi dalam jumlah besar dengan harga yang justru sebaliknya telah lebih mahal berlipat-lipat, sekaligus menimbulkan risiko yang besar karena ketergantungan akan import kebutuhan energi yang sangat vital tersebut dapat membuka

peluang boikot atau semacamnya dari negara pengeksportir yang dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan nasional.

Oleh karena itu, para penyusun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak ingin kejadian serupa terulang. Dengan niat mulia agar kekayaan alam nasional berupa mineral logam dan batu bara tidak lagi mengalami nasib yang sama, seperti nasib kekayaan minyak bumi di masa lampau. Para penyusun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bersepakat untuk mencadangkan kekayaan alam ini untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Bila perlu masa yang cukup lama jauh di kemudian hari, sekaligus menjadi warisan untuk anak cucu-cucu kita. Untuk itu Pasal 169 huruf b mengamankan agar isi KK dan PKP2B disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang antara lain mengatur pembatasan luas wilayah dan masa konsesi pengusaha mineral dan batu bara agar wilayah selebihnya dijadikan pencadangan negara untuk konservasi mineral, logam, dan batu bara untuk kebutuhan yang akan datang ... di masa yang akan datang agar pengalaman buruk minyak bumi di masa lalu tidak terulang lagi.

Atas dasar niat mulia tersebut, maka sudah seharusnya Majelis Konstitusi Yang Mulia kiranya meneguhkan niat mulia tadi dengan memperketat eksploitasi kekayaan alam nasional berupa mineral dan batu bara, baik untuk mencegah hal yang dikhawatirkan para pembuat undang-undang tadi maupun untuk warisan anak cucu. Jadi sudah sepantasnya niat mulia ini juga diberlakukan kepada wilayah eks KK dan PKP2B untuk tidak dibuka dan dieksploitasi secara besar-besaran, tetapi sebaliknya ... sebaiknya dibatasi demi niat mulia tadi. Pemberian konsesi seluas-luasnya dengan masa operasi yang lama justru bertentangan dengan niat mulia tadi.

Kedua. Pencadangan tadi secara khusus dikandungmaksud untuk diperuntukan penambangannya oleh badan usaha milik negara sebagai penugasan oleh negara. Ini sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya ayat (3) bahwa saya kutip, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan ... dan dipergunakan," maaf, "Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Demi menjamin agar kekayaan alam yang dikuasai negara tadi dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka sudah saatnya badan usaha milik negara diprioritaskan untuk mengusahakan mineral dan batu bara tadi tanpa membatasi peran serta sektor swasta. Karena sektor swasta, khususnya pemegang KK dan PKP2B telah diberi konsesi penambangan mineral batu bara sedemikian lama dan sedemikian luas, sudah saatnya badan usaha milik negara ditugasi oleh negara untuk mengusahakan mineral dan batu bara di WPN tadi yang menurut ketentuan pasal 27 ayat (a), ayat (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, saya kutip, "Memiliki sumber daya

dan/atau cadangan mineral, logam, dan/atau batu bara.” Ini akan membawa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Poin ketiga. Amanat Pasal 169 huruf b bahwa KK dan PKP2B disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, hal mana dipertahankan juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 harus dipahami dalam niat mulia yang sama untuk membatasi luas wilayah dan masa konsesi KK dan PKP2B, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan juga dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Dibalik pembatasan ini ada pesan ideologis dan konstitusional yang sangat luas. Salah satu asas ideologis yang menjadi ruh penyusunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah Sila Kelima Pancasila, saya kutip, “Keadilan soasial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dan amalan konstitusi pasal ... amanat ... saya ulangi, dan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi, saya kutip, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.”

Atas dasar ideologis Pancasila dan amanat konstitusi ini, maka penguasaan sumberdaya mineral dan batu bara diatur penguasaannya agar tidak menumpuk pada segelintir pelaku usaha demi menjamin keadilan tadi, termasuk asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Maka masa konsesi dan luasan wilayah penambangan memang harus dibatasi agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir pelaku pertambangan mineral dan batu bara. Ini akan berdampak sangat positif untuk ikut mengubah struktur dan postur ekonomi nasional, termasuk khususnya di bidang penguasaan mineral dan batu bara yang sangat oligopolistik dikuasai oleh segelintir pelaku usaha dan bertentangan dengan asas keadilan tadi yang bahkan dapat menimbulkan keresahan sosial politik secara nasional. Karena itu juga adalah menjadi sangat tidak adil dan bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apabila para pemegang KK dan PKP2B yang telah berpuluh tahun diberi konsesi malah diberi keistimewaan dengan luas wilayah pertambangan seluas wilayah kontrak atau perjanjian sebagaimana diindikasikan oleh Pasal 169A ayat (2) huruf b yang berbunyi, saya kutip, “Luas wilayah IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sesuai rencana pengembangan sebuah wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui oleh menteri.”

Ini sangat tidak adil karena pelaku usaha pertambangan lainnya justru dibatasi luas wilayah izin usaha pertambangannya, sementara para pemegang KK dan PKP2B malah diberi luas wilayah usaha pertambangannya sedemikian luas sesuai kontrak atau perjanjian. Jelas ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Karena itu sekali lagi, ini semakin

memperkuat pendapat kami di atas agar Pasal 169A ini dibatalkan demi konstitusi.

Majelis Hakim Yang Mulia, dengan penjelasan saya ini sebagai Saksi Ahli dari Para Pemohon, saya sekaligus memohon agar Para Hakim Konstitusi Yang Mulia dapat ikut memperkuat niat mulia tadi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara membatasi wilayah konsesi dan masa pengusahaan mineral, batu bara pada segelintir pelaku termasuk khususnya dalam hal ini pemegang KK dan PKP2B untuk dibuka bagi sebanyak mungkin pelaku dengan terutama memprioritaskannya bagi BUMN demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Majelis Hakim Yang Mulia. Poin keempat, terkait dengan Pasal 169A yang perlu dipertimbangkan selain ketiga hal di atas adalah tentang IUPK bagi KK dan PKP2B, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 169A yang antara lain berbunyi, saya kutip, ayat (1), "*KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan.*" Huruf miring kami tambahkan.

Sekali lagi, pasal ini walaupun dipertahankan, padahal menurut pendapat-pendapat kami di atas, perlu dibatalkan harus dibaca dalam satu kesatuan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi, kami kutip, "*Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi WUPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi,*" kami ulangi, "*Dapat berasal dari,*" huruf b, saya kutip kembali, "*Eks IUPK wilayah KK atau PKP2B yang berdasarkan evaluasi menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WUPK.*" Huruf miring ... tutup kutip, huruf miring kami tambahkan.

Demikian pula Pasal 169A, harus pula dibaca dalam satu kesatuan dengan Pasal 171A yang berbunyi, saya kutip, "*Wilayah eks KK atau PKP2B dapat ditetapkan menjadi WUPK atau WPN sesuai hasil evaluasi menteri.*" Tutup kutip, huruf miring kami tambahkan. Jika dibaca dalam satu tarikan napas, maka amanat Pasal 169A ini kontradiktif atau tidak sejalan dengan amanat Pasal 28 huruf ... ayat (2) huruf b dan Pasal 171A tersebut. Alasannya, Pasal 169A langsung memberi jaminan bahwa KK dan PKP2B diberi jaminan perpanjangan menjadi IUPK. Di situ tidak ada kata *dapat*, tapi langsung memberi jaminan. Padahal, menurut pemahaman kami atas Pasal 28 ayat (2) huruf b dan Pasal 171A yang kami kutip tadi, belum tentu wilayah eks KK dan PKP2B berubah menjadi WUPK untuk selanjutnya diberi IUPK karena berubah atau tidak menjadi WUPK sangat tergantung pada evaluasi menteri. Berarti, tidak ada jaminan, tergantung pada evaluasi menteri. Bagaimana bisa sebuah wilayah yang belum tentu ditetapkan menjadi WUPK sudah diberi jaminan untuk diperpanjang menjadi IUPK? Ini rancu dan karena itu semakin kuat dasar pemikiran bahwa Pasal 169A perlu dibatalkan.

Majelis Hakim Yang Mulia, fokus penyampaian pendapat saya yang kedua, saya arahkan pada Pasal 170A yang berbunyi, saya kutip, pasal ... maaf ... ayat (1), "*Pemegang KK, IUP operasi produksi, atau IUPK operasi produksi mineral logam yang:*

- a. Telah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian.*
- b. Dalam proses pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian dan/atau,*
- c. Telah melakukan kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian dengan pemegang IUP operasi produksi, IUPK operasi produksi lainnya, atau IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, atau pihak lain yang melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan penjualan produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku."* Tutup kutip, huruf miring kami tambahkan.

Ketua Panja Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang terlibat penyusunan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, saya sungguh sedih membaca ini pasal ini. Visi besar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sejalan dengan dan merupakan implementasi amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya kutip, "Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Telah dibuyarkan oleh Pasal 171A ini.

Alasan kami adalah bahwa selama ini dengan mengeksport konsentrat, yaitu mineral logam yang belum dimurnikan telah menyebabkan hilangnya peluang keuntungan finansial dan ekonomi berupa nilai tambah harga jual logam hasil pemurnian yang berlipat-lipat besarnya. Juga penciptaan lapangan kerja dalam negeri dan efek berganda lainnya dari proses pemurnian mineral dalam negeri. Dengan akibat sumber daya alam milik negara lebih menjadi kutukan bagi rakyat Indonesia dan bukannya menjadi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah memberi toleransi masa transisi untuk melakukan pemurnian dengan ... demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut bagi pemegang KK. Tetapi itu tidak kunjung dilaksanakan. Ini juga mengganggu rasa keadilan sebagian pelaku usaha pertambangan mineral lainnya yang sudah patuh kepada Undang-Undang Republik Indonesia dengan melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Sementara yang tidak patuh dan terus mengulur-ulur komitmennya malah diberi lagi kesempatan untuk mengeksport mineral yang belum dimurnikan. Ini sangat tidak adil dan bertentangan dengan ideologi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, pasal ini pun sudah selayaknya dan semestinya dicabut oleh Majelis Hakim Yang Mulia, penjaga konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikianlah keterangan yang bisa kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia demi mewujudkan, baik

amanat ideologi Pancasila maupun amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait dengan permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Besar harapan kami dengan beberapa keterangan di atas, Majelis Hakim dapat lebih teguh mengabulkan Permohonan Para Penggugat. Sekian dan terima kasih, Saksi Ahli, A. Sonny Keraf.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Ahli. Pemohon Nomor 64/PUU-XVIII/2020, silakan kalau ada pertanyaan, atau pendalaman, atau sudah cukup?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020 DAN 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM

Dari kami cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan atau sudah cukup? Kuasa Presiden?

26. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Dari kami cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup juga, ya. Dari meja Hakim (...)

28. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Mohon izin, Yang Mulia. Apakah masih boleh bertanya? Ada pertanyaan dari Saudara kami.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Dari? Pemerintah, ya?

30. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Pemerintah, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, silakan!

32. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Mohon izin, Majelis Hakim Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Saudara Ahli di dalam persidangan Yang Mulia ini. Ada 3 pertanyaan yang ingin kami tanyakan.

Yang pertama adalah berkaitan dengan hubungan hukum antara ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang tadi Saudara katakan memberikan pengaturan tentang perpanjangan KK atau PKP2B menjadi IUPK dengan dipertahankannya ketentuan Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sehingga tadi Saudara mengatakan bahwa Pasal 169A itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya berkaitan dengan kedaulatan hukum dan kepastian hukum.

Mengingat kalau dibaca di dalam substansi ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu sebetulnya mengatur hal yang berbeda dengan substansi Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kalau dibaca di dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diatur adalah status kontrak atau perjanjian existing yang tetap harus dihormati sampai dengan jangka waktunya berakhir. Sementara ketentuan Pasal 169A yang tadi (...)

33. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak. Fokus saja. Pertanyaannya apa?

34. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Kami ingin menanyakan bagaimana hubungan hukum antara bahwa ketentuan Pasal 169A ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikaitkan dengan adanya ketentuan Pasal 169 di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009? Itu yang pertama.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

36. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Kemudian yang kedua. Saudara Ahli tadi menyampaikan di dalam keterangannya bahwa ketentuan dalam Pasal 169A yang memberikan jaminan perpanjangan kepada kontrak atau PKP2B itu harus dikaitkan

dengan pasal-pasal selanjutnya, yaitu Pasal 169B dan Pasal 169C. Saya ingin bertanya kepada Saudara Ahli, berkaitan dengan ketentuan Pasal 169A yang tadi Saudara bacakan, khususnya berkaitan dengan frasa *bahwa jaminan perpanjangan itu setelah memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan penerimaan negara*.

Apa pendapat Ahli terkait dengan frasa *bahwa jaminan perpanjangan itu harus memenuhi persyaratan dan penerimaan negara*? Itu yang pertama.

Lalu kalau dikaitkan dengan Pasal 169 huruf b ada frasa di dalam ketentuan Pasal 169B yang juga tadi Saudara katakan. Bahwa menteri dapat menolak perpanjangan jika kinerja perusahaan itu tidak baik.

Nah, kami ingin bertanya kepada Saudara Ahli, bagaimana pandangan Saudara Ahli terhadap ketentuan Pasal 169E, khususnya terkait dengan persyaratan dan hak dari menteri untuk dapat memberikan penolakan terhadap perpanjangan tersebut?

Demikian sementara dari kami. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sekarang dari ... ya, dari meja Hakim. Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

38. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: A. SONNY KERAF

Bisa kami jawab?

39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Sonny Keraf. Ada beberapa hal yang ingin saya mintakan untuk di ... apa namanya ... ditegaskan kembali, ya.

Jadi, tadi Pak Sonny menyampaikan bahwa Pasal 169A ini kan kebetulan memang Pasal 169A itu letaknya semua di ketentuan peralihan, Pak, ya? Semua di ketentuan peralihan kalau kemudian kita sandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan Pasal 169 ... ya, Pasal 169.

Tadi ... tadi Pak Sonny menyampaikan bahwa Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu dinyatakan, "Ini harus dibatalkan," begitu, ya? Karena ini tidak memberikan kepastian hukum.

Pertanyaan saya karena ini dikaitkan dengan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam ketentuan peralihan juga, apakah memang di dalam ketentuan Pasal 169 itu, khususnya huruf b dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu sebetulnya berbicara mengenai konten perpanjangan? Apakah yang dimaknai dengan 'disesuaikan' di

dalam Pasal 169 huruf b itu? Apakah itu sebenarnya maknanya sama atau tercakup juga persoalan perpanjangan? Karena ini adalah ketentuan peralihan dan tidak menegaskan sama sekali terkait dengan nomenklatur perpanjangan itu, tetapi disesuaikan di situ. Apa makna 'd disesuaikan' di dalam Pasal 169 itu? Apakah sudah mencakup di dalamnya pengertian perpanjangan yang ... apa ... yang kaitannya dengan Pasal 169A? Karena tadi Pak Sonny mengatakan, "Sudah cukup di Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga tidak perlu ada Pasal 169A." Padahal, Pasal 169A ini kan berbeda sebetulnya maksudnya dengan Pasal 169 undang-undang yang lama itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Kemudian ke ... yang berikutnya. Bahwa Pasal 169A ... ini di halaman 2 tulisannya Pak Sonny, disampaikan bahwa di sini harus dibaca dalam satu tarikan napas. Tadi di atas mengatakan ini harus dibatalkan, kemudian berikutnya harus dibaca dalam satu tarikan napas. Yang benar itu, apakah memang menurut pendapat Pak Sonny ini harus dibatalkan? Atau kemudian ini tetap ada, tetapi kemudian dia harus disinkronkan pembacaannya? Artinya, harus di ... apa ... dikaitkan, berkorelasi dengan pasal-pasal yang lainnya. Sejatinya, memang ketentuan peralihan ini kan memang tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Ketentuan peralihan ini memang dia mendasarkan pada ketentuan-ketentuan pada norma-norma pokoknya, sehingga kemudian keluarlah ketentuan peralihan itu untuk menjembatani antara norma hukum baru dengan norma hukum lamanya. Nah, ini sebetulnya yang dimaksud oleh Pak Sonny ini, apakah memang harus dibatalkan atau kemudian dibaca secara komprehensif? Dalam satu tarikan napas itu, kan maksudnya komprehensif kalau menurut saya.

Ini tolong kemudian bisa dijelaskan. Demikian, terima kasih.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Lanjut ke Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Ahli, saya ingin tambahkan sedikit. Mungkin memang tidak berkuat dari Pasal 169A, ya? Kita enggak bisa jauh-jauh bergeser dari itu karena memang pengujian Nomor 64/PUU-XVIII/2020 ini berkaitan Pasal 169A.

Pertanyaan saya begini, Pak Sonny, apakah kalau Ahli berpendapat bahwa Pasal 169A ini inkonstitusional harus dibatalkan, bagaimana kemudian pengaturan soal perpajakan itu sendiri? Apakah kemudian berarti tidak ada ruang untuk perpanjangan? Ataukah justru kemudian perpanjangan itu tanpa syarat kalau Pasal 169A itu dinyatakan inkonstitusional dan tidak dibatalkan? Satu itu.

Yang kedua. Kemudian begini, Pak Sonny, Bapak tadi selalu mengaitkan dengan Pasal 171A ... huruf a. Di sana memang dijelaskan bahwa untuk perpanjangan itu disyaratkan evaluasi menteri yang itu tidak didapatkan syarat *dapat* itu ada di Pasal 169A. Seolah-olah setiap perpanjangan dijamin, tapi di sana kan kita tidak bisa melepaskan bahwa untuk dijamin perpanjangan itu harus memenuhi syarat atau ketentuan-ketentuan yang sifatnya imperatif itu.

Nah, kemudian, ketika syarat-syarat imperatif itu terpenuhi, baru kemudian berkorelasi dengan Pasal 171 huruf a, Pak Sonny. Kira-kita seperti itu. Sehingga, saya bisa memahami pendapat Bapak bahwa ini memang harus dibaca satu kesatuan tarikan napas Pasal 169A dengan pasal-pasal lain terutama atau termasuk Pasal 171A itu. Hanya Bapak mengkhawatirkan Pasal 171A itu sifatnya diskresi, tapi di Pasal 169 kok sepertinya sudah menjadi seb ... wajib untuk diberikan jaminan perpanjangan.

Nah, tentunya pertanyaan saya yang cukup ... cukup penting adalah bagaimana kalau Pasal 169 Bapak minta inkonsti ... dinyatakan inkonstitusional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tanpa kemudian memperhatikan Pasal 71 ... keberadaan Pasal 71, yang itu adalah satu kesatuan sesungguhnya bahwa evaluasi Pasal 169, syarat-syarat itu baru bisa dikatakan terpenuhi ketika Pasal 171 terpenuhi. Komu ... kumulatifnya kan begitu, Pak Sonny. Nah, saya minta pandangan Bapak, bagaimana kemudian bisa secara parsial yang satu dinyatakan inkonstitusional, yang satu kemudian kita ber ... kita biarkan eksistensinya? Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada satu lagi, Yang Mulia Pak Daniel.

43. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Sonny, terima kasih untuk kesaksiannya pada kesempatan ini. Tadi dalam pengantar sempat disebutkan bahwa Pak Sonny adalah ketua pansus, ya, ketua tim, ya? Kalau (...)

44. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: A. SONNY KERAF

Ya, Panja.

45. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, ketua panja?

46. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: A. SONNY KERAF

Panitia kerja.

47. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Panitia kerja. Boleh mungkin nanti diberi informasi masa panja itu sampai kapan? Karena ini undang-undang tahun 2009, ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kemudian prosesnya cukup lama, sampai dengan tahun 2020. Karena tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sonny, ini menunjukkan bahwa ada visi besar yang diabaikan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ketika menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Nah, peran Pak Sonny sebagai ketua panja itu pada tahun berapa? Sehingga kemudian semangat norma ini yang tadi menurut Ahli bahwa harus dibaca sebagai satu semangat yang sama, tetapi itu justru tidak. Jadi, misalnya tadi kesannya bahwa harusnya itu tidak diperpanjang serta-merta, tetapi ada satu proses evaluasi, itu yang saya tangkap dari kesaksian Pak Sonny tadi. Mungkin bisa digambarkan, sehingga ka ... kami ada gambaran mengapa semangat itu kemudian berubah dengan adanya pasal ini?

Saya kira itu dari saya. Terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Pak Sonny!

49. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: A. SONNY KERAF

Begini, saya mencoba menjawab terutama mulai dari penanya kedua dan kemudian akan berkaitan dengan penanya yang lainnya. Kalau ada yang saya lupa jawab, tolong diingatkan, ya.

Pertama adalah Pasal 169. Ketika membahas Pasal 169 dan proses pembahasan undang-undang ini cukup lama sekitar 3,5 tahun, baru selesai tahun 2009 menjelang kami ... selesai masa tugas kami di DPR.

Pada saat membahas Pasal 169 terkait dengan status KK dan PKP2B, lalu harus bagaimana mengingat rezim yang sudah kita atur di dalam Pasal 100 ... sori, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah rezim izin. Sedangkan yang eksisting adalah rezim kontrak. Perdebatan panjang bahwa kita menghargai tentang rezim kontrak yang sudah eksisting berlaku. Karena itulah dalam tarik-menarik diskusi yang panjang dan mendalam dan menurut saya sangat bagus, lalu disepakati

kita hormati isi ... maaf, kita hormati formal bentuknya KK dan PKP2B, tetapi seluruh isi kontrak dan perjanjian itu dikasih waktu satu tahun untuk disesuaikan dengan seluruh isi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu. Jadi, hampir semua, kecuali pendapatan negara kalau tidak salah di poin b itu.

Jadi, semua isinya itu harus disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4, termasuk secara khusus yang saya singgung tadi adalah mengenai luas wilayah, adalah mengenai masa konsensinya, harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Nah, dengan demikian, bagi saya yang pernah ikut terlibat menyusun Undang-Undang Nomor 4, sejak tahun 2010 seperti saya jelaskan tadi, harusnya seluruh isi KK dan PKP2B itu sudah sesuai dengan isi dari amanat Undang-Undang Nomor 4 itu. Artinya, kan seluruh isinya itu sudah disesuaikan dan dengan demikian segala perpanjangan dan seterusnya sudah sejak tahun 2020 mengikuti apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 tadi.

Nah, dengan demikian, bagi saya, ya, pemahaman saya adalah tidak perlu lagi undang-undang ... tidak perlu lagi Pasal 169A yang mengamanatkan tentang jaminan perpanjangan tadi. Karena sudah dikandung di dalam Pasal 169B tadi. Bahwa isinya sudah ... sudah disesuaikan, selanjutnya semua ketentuan yang ada di situ, ya, sesuai saja dengan Undang-Undang Nomor 4, that it's. Satu.

Lalu kemudian, itu sebabnya saya katakan tadi, tidak perlu lagi Pasal 169 sudah batal dengan sendirinya karena sudah di dalam 169 mengandung bahwa isi dari seluruh KK dan PKP2B itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4.

Kedua, saya katakan bahwa kalau dipertahankan, kalau persyaratan saya menghendaki dari pendapat saya tadi, argumen saya tadi dengan alasan tadi maka sudah dibatalkan. Oke. Kalau, ya, walaupun, tapi itu kan pengandaian. Artinya, walaupun itu dipertahankan, harus dibaca dengan satu kesatuan, yaitu kenapa di situ dikatakan jaminan perpanjangan, padahal pada pasal lain justru tunduk kepada hasil evaluasi menteri. Jadi bagi saya, ini kontradiktif. Satu, jaminan perpajakan, tetapi yang buat pasal yang lain mengatakan hasil evaluasi itu tidak konsisten, ini kontradiktif. Satu, jaminan perpajakan, padahal dia harus berdasar hasil evaluasi menteri. Kalau hasil evaluasi menteri mengatakan, "Tidak boleh," tidak ada jaminan perpanjangan. Itu berarti ada kontradiksi.

Jadi, hal yang lain yang dikatakan tadi tentang visi besar. Hakim Konstitusi yang saya hormati. Undang-undang ini, jujur saya menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 4 itu sangat konstitusional. Konstitusional karena apa? Kita meratapi sedemikian banyaknya apa yang dikenal oleh ekonomi-ekonomi sumber daya alam sebagai flying money. Lari keluarnya uang potensi keuntungan Republik Indonesia dari Indonesia karena kita tidak berusaha menahan itu. Itu salah satu semangat dasar

dari kami mengusut undang-undang. Karena itulah, kami mewajibkan harus dilakukan pemrosesan dan pemurnian di dalam negeri. Itu sebabnya kenapa juga kami mewajibkan harus menggunakan jasa pertambangan di dalam negeri, yaitu sebabnya kami juga mengamankan agar seluruh lokal expenditure dari perusahaan tambang dan seterusnya harus me-supply kebutuhannya di dalam negeri dan seterusnya. Jadi, ada banyak sekali kami berusaha untuk menahan flying money tadi.

Nah, Bapak, Ibu, Saudara-Saudara sekalian. Kalau dalam Pasal 170A tadi masih saja mereka yang selama ini mengekspor konsentrat yang berarti lari keluarnya uang dari Republik Indonesia masih saja diberi kelonggaran untuk ekspor, padahal undang-undang ini sudah 2009 dan pada waktu Undang-Undang Nomor 4 dikasih masa toleransi 5 tahun, tapi terus-menerus diundur. Sementara yang lain sudah diwajibkan dan melaksanakan amanat ini. Sekarang Undang-Undang Nomor 3 masih diberi kesempatan mereka mengekspor konsentrat dan berarti menyebabkan flying money dan semua potensi multiplier efek dari pertambangan mineral ini lari keluar. Menurut saya ini tidak adil dan bertentangan dengan konstitusi demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tadi. Maka peluang untuk masih mengekspor uang menurut saya harus ditutup karena dengan demikian demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tadi.

Jadi itulah kira-kira jawaban saya intinya adalah bahwa 169 sudah memberi toleransi untuk penyesuaian isinya selama satu tahun. Kalau itu dilaksanakan, maka tidak ada lagi problem sesungguhnya bagi kita soal perpanjangan karena semua perpanjangan dan seterusnya sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 ketika satu tahun setelah Undang-Undang Nomor 4 itu mereka menyesuaikan isinya dengan amanat Undang-Undang Nomor 4. Saya kira itu esensi dari jawaban saya tadi.

Terima kasih, Yang Mulia. Kecuali ada poin yang belum terjawab sepenuhnya saya masih bersedia untuk menjawab.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Ahli. Tidak ada lagi yang perlu diklarifikasi. Untuk Pemohon apa sudah cukup, ya, untuk ahlinya tidak perlu lagi? Atau bagaimana?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020 DAN 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM

Sudah cukup dari kami, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi, tidak ada lagi, ya? Ya, sekarang Kuasa Presiden Pemerintah apakah akan mengajukan ahli?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN

Izin, Yang Mulia. Dari Pemohon 60/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Ya? Pemohon Nomor 60/PUU-XVIII/2020, ya. Silakan! Gimana?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Eggak. Mau menyampaikan apa?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN

Jadi, kami pada ... pada tanggal 21 Oktober itu sudah diberi kesempatan oleh Yang Mulia untuk menyediakan atau mengajukan empat orang ahli, Yang Mulia.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terus?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN

Nah, tanggal 21 Oktober itu yang kami catat di persidangan, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Eggak, apa masih mau mengajukan ahli?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN

Betul, Yang Mulia. Jadi, kami masih ada dua ahli yang tersisa, Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, baik. Ini langsung saja. Masih ada dua ahli, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN

Ada dua ahli dan dan dua saksi fakta, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, begitu. Jadi empat orang, ya. Baik.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN

Ya, Yang Mulia.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, untuk Pemohon Nomor 60/PUU-XVIII/2020 akan mengajukan dua ahli dan dua saksi. Oleh karena itu, Pemerintah nanti selesai Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, Pemohon, baru ke Pemerintah.

Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 sudah selesai, sudah cukup. Oleh karena itu, perkara ini akan dilanjutkan pada sidang berikutnya. Karena Mahkamah Konstitusi akan menghadapi sidang pilkada, maka untuk penundaan sidang Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020, 60/PUU-XVIII/2020, dan 64/PUU-XVIII/2020, terutama untuk mendengar keterangan ahli dan saksi dari Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 nanti akan diberitahu melalui Kepaniteraan, kapan sidangnya akan dilanjutkan. Begitu, ya, untuk Pemohon Nomor 60/PUU-XVIII/2020, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenannya.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti dengan catatan, saat ahlinya itu keterangan tertulis dan CV-nya harus diserahkan dua hari sebelum hari sidang.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup. Cukup, ya? Baik, kalau begitu sidang ini sudah cukup. Terima kasih kepada Pak Dr. Sonny, Sonny Keraf.

71. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: A. SONNY KERAF

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

73. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020: A. SONNY KERAF

Dan Para Hakim Konstitusi, terima kasih.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Jadi, sekali lagi untuk penundaan sidang tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.15 WIB

Jakarta, 8 Desember 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001